

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa di antara 15 responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien terdapat hubungan hukum hanyalah 11 orang responden (73,3%), sedangkan 2 (13,35%) diantaranya menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum dan 2 (13,35%) orang responden sisanya menyatakan tidak tahu.

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan responden memiliki korelasi dengan persepsi responden perihal aspek hukum dalam transaksi terapeutik, yakni

1. Responden yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan D3 s/d S-1 ke atas memahami bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat hubungan hukum yang sifat perikatan hukumnya perjanjian upaya, dan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik dimulai sejak pasien mendaftarkan diri secara administratif ke RS (33,3%).

Mengenai berakhirnya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik, masing masing responden memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun responden tidak memiliki pemahanan

bahwa hubungan hukum dalam transaksi terapeutik dapat berakhir manakala pasien sembuh atau pasien sudah tidak lagi memerlukan penanganan dokter, pasien meninggal dunia, atau dokter telah selesai melaksanakan kewajibannya atau meninggal dunia.

Terkait dengan hak-hak serta kewajiban pasien dan dokter, dapat disimpulkan bahwa masing masing responden memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Persepsi bahwa dokter berhak atas imbalan jasa/honorarium dipahami secara mutlak (100%) oleh responden. Namun mengenai hak-hak dokter lainnya, responden tidak mengetahuinya.

Sedangkan persepsi responden dari lima klausul kewajiban-kewajiban dokter sebagaimana telah diatur dalam UUPK, dua klausul kewajiban berhasil dieksplorasi dan secara penuh. Sedangkan tiga klausul kewajiban-kewajiban dokter yang lain belum dimengerti dan dipahami responden, yakni : klausul kewajiban untuk merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; dan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.

2. Semua responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMU memiliki pemahaman bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat

hubungan hukum (100%) yang bersifat perikatan upaya/perjanjian berusaha (50%) atau perikatan hasil (25%) atau perikatan upaya maupun hasil/keduanya (25%).

Perihal sejak kapan hubungan hukum tersebut terjadi ada beberapa pendapat, yakni : sejak pasien mendaftarkan diri secara administratif (25%) dan berakhirnya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik responden memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Terkait dengan hak-hak dan kewajiban pasien dan dokter responden tidak memiliki pemahaman yang merata, terstruktur dan menyeluruh perihal hak hak pasien. Namun terkait dengan hak-hak dokter, responden memahami hak dokter atas imbalan jasa/honorarium secara 100%

3. Responden yang memiliki latar belakang strata pendidikan setingkat pendidikan dasar ke bawah (SMP ke bawah) memiliki pemahaman/pendapat tentang adanya hubungan hukum transaksi terapeutik terdapat hubungan hukum (50%), dalam transaksi terapeutik tidak terdapat hubungan hukum (25%) dan 25% responden menyatakan tidak tahu.

Perihal sejak kapan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik terjadi responden memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Mengenai hak-hak dan kewajiban pasien dan dokter yang dipahami responden berdasarkan UUPK, responden tidak memiliki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh perihal kewajiban-kewajiban pasien. Namun semua kewajiban-kewajiban pasien sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 UUPK telah berhasil dieksplorasi dan dipahami oleh responden dengan prosentase sebagai berikut : kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya sebanyak 12,5%, kewajiban untuk mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi sebanyak 45%, kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan sebanyak 87,5% dan kewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima sebanyak 87,5%.

Mengenai hak-hak dokter, responden berpendapat sama yakni : hak memperoleh honorarium (100%), hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sebanyak 12,5%, hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional tidak satupun responden yang memahami (0%), hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya sebanyak 37,5%.

Terakhir menyangkut kewajiban dokter, responden tidak memiliki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh perihal kewajiban-kewajiban dokter, namun dari 5 klausul kewajiban-kewajiban dokter sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 UUPK hanya dua klausul kewajiban yang telah berhasil dieksplorasi dan dipahami oleh responden meski tidak secara penuh.

Sedangkan masih ada 4 klausul kewajiban kewajiban dokter yang lain belum dimengerti dan dipahami responden, yakni klausul kewajiban untuk merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, kewajiban untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, saran yang hendak diajukan penulis adalah sebagai berikut :

- 1 Diperlukan program-program sosialisasi hukum kesehatan bagi masyarakat untuk menumbuhkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan.

2. Mensikapi kondisi persepsi pasien terhadap aspek hukum dalam transaksi terapeutik yang masih rendah, maka penyelenggara jasa pelayanan kesehatan diharapkan membuat standar operasional prosedur pelayanan kesehatan yang berbasis hukum sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter.
3. Bagi pemerintah khususnya kementerian maupun dinas kesehatan membuat peraturan bagi penyelenggara jasa pelayanan kesehatan untuk menyediakan media-media edukasi hukum bagi pasien, keluarga maupun masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan hukum dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mudah diakses bagi pasien, keluarga maupun masyarakat umum.

